

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PPS - PEMBERHENTIAN
2023

Kpts KPU No 15 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu
menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pemberhentian Mengundurkan diri dengan
alasan yang dapat diterima anggota PPS Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno
Nomor 18/PP.04.1-BA/3310/2023; BA Pleno Nomor 20/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Hafi Arda Asena Putra	Laki-laki	Gedaren, Jatinom
2.	Mulyono	Laki-laki	Dk. Depiro 01/05, Ds. Kapungan, Kec. Polanharjo
3.	Alya Luthfiyana Putri Fauzi	Perempuan	Dk. Mendungan 02/02, Ds Kapungan, Kec Polanharjo
4.	Sisca Amelia W.	Perempuan	Sutojayan 006/003 Brajan, Prambanan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2023.